

NO: 030/DIR-BSML/VI/2022



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk

Direksi PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
Waktu : 10.00 - Selesai
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Terkait dengan pelaksanaan Rapat dilaksanakan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Pemimpin Rapat, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara fisik dan elektronik di **Hotel JW Marriott Jakarta, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.2 No.1&2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950.**

Adapun Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- 1.** Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
- 2.** Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pembagian dividen yang diambil dari laba ditahan dari tahun buku sebelumnya.
- 3.** Pemberian Kuasa dan Wewenang kepada Direksi untuk melakukan Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
- 4.** Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Direksi untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022.
- 5.** Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT.Bintang Samudera Mandiri Lines, Tbk.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat yang akan diselenggarakan secara elektronik secara resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui Corporate Secretary Perseroan melalui email ke (corporate.secretary@bsmlines.com) dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam kondisi pandemi oleh pihak yang berwenang.
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui zoom webinar pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI), dengan melakukan registrasi secara elektronik sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat sebelum Rapat yakni pada pukul 09.30 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juni 2022**.
4. Perseroan sejak tanggal panggilan ini telah menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.bsmlines.com
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. **Proses Registrasi**
 - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau

Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (v) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.
- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf angka i - v, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/> <<https://akses.ksei.co.id/>>).

- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 5 huruf angka i – vi.
 - (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 5 huruf angka i – vi, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Sebagai Langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, sebagai langkah *Physical Distancing* serta menerapkan protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku.
8. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.bsmlines.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 8 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corporate.secretary@bsmlines.com dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Rapat.
10. Pihak-pihak yang sesuai dengan ketentuan wajib hadir dalam Rapat seperti Pemimpin Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, Notaris, dan profesi serta Lembaga penunjang lainnya diwajibkan memiliki minimal Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non-reaktif) dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.

11. Dalam rangka pencegahan dan/atau pengendalian penyebaran virus Covid-19 sesuai arahan Pemerintah serta dengan memperhatikan perkembangan atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti ketentuan protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
- a. Menunjukkan bukti sertifikat telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua Covid-19 melalui aplikasi elektronik "Peduli Lindungi" sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Tetap menggunakan masker selama menghadiri kegiatan Rapat
 - c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal.
 - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - f. Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat

Jakarta, 22 Juni 2022

PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk
DIREKSI

NO: 030/DIR-BSML/VI/2022



INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk

The Board of Directors of PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk ("**Company**"), hereby Invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of the Company which will be held on:

Day/Date : Thursday, 14 July 2022
Time : 10.00 - finish
Link to Participate in the Meeting : Access to *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* through the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI

With regard to the implementation of the Meeting which is conducted on-site and electronically (e-RUPS) as referred to in the Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and the holding of General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of General Meeting of Shareholders of a Public Company conducted electronically, a coordination shall be made for the Chair of Meeting, Notary and the Supporting Profession and Institutions for the implementation of the Meeting which will be conducted electronically and on-site at the **Hotel JW Marriott Jakarta, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.2 No.1&2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950.**

The Agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Validation of the Company Annual Report for the Fiscal Year ending 31 December 2021.
2. Approval for the determination of appropriation of Company Net Profit for the Fiscal Year ending 31 December 2021 and the distribution of dividend taken from the retained earnings from the previous fiscal year.
3. Conferment of Power and Authority to the Board of Directors to appoint a Public Accountant or Public Accountant Office to conduct an audit on the Company Financial Statement for 2022 fiscal year.
4. Conferment of Power and authority to the Board of Directors to devise, determine and enforce a remuneration system including honorarium, allowance, salary, bonus, and or other remunerations for the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2022 period.
5. Reading out the Report on the Accountability of the Realization in the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of PT.Bintang Samudera Mandiri Lines, Tbk.

Notes:

1. This shall be applicable as an official invitation to the Company Shareholders to attend the Meeting which will be conducted electronically, thus the Board of Directors will not send a separate invitation to the Shareholders of the Company.
2. The participation of the shareholders in the Meeting, can be done with the following mechanism:
 - a. Attend the Meeting physically by first registering through Corporate Secretary Company by email to (corporate.secretary@bsmlines.com) with the limitation on the number of participants attending physically according to the rules enforced by the authorities during pandemic.
 - b. Attend the Meeting electronically using the application *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") made available by KSEI and witness the Meeting process through zoom webinar in the facility of KSEI Securities Ownership Reference (AKSes.KSEI), by registering electronically since the date of the invitation of the Meeting until, at the latest, the time prior to the Meeting namely 09.30 WIB (Western Indonesian Time).
3. Those shareholders entitled to attend the Meeting are Company Shareholders whose names are recorded in the Shareholder Register (DPS) of the Company and/or the holder of security sub-account Company shares at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by the closing of Share Trading at the Indonesian Stock Exchange on **Tuesday, 21 June 2022**.
4. The Company, since the date of this invitation, has provided the materials of the Meeting for each Meeting Agenda, which can be downloaded through the Company website www.bsmlines.com
5. For those shareholders who will attend the meeting or confers their power electronically to a proxy to attend the Meeting through eASY.KSEI application shall observe the following points:
 - a. **Registration Process**
 - (i) Shareholders of local individual type who have not declared their attendance or conferred power to the proxy using eASY.KSEI application up to the time mentioned in point 2 and those intending to attend the Meeting electronically shall register their attendance using eASY.KSEI application on the date of the implementation of the Meeting up to the time of electronic Meeting registration is closed by the Company.
 - (ii) Shareholders of local individual type who have declared their attendance but have not cast a vote on at minimum 1 (one) agenda of the Meeting in eASY.KSEI application up to the time limit mentioned in point 2 and intend to attend the Meeting electronically shall register their attendance in eASY.KSEI application on the date of the implementation of the Meeting up to the time the time the electronic Meeting registration is closed by the Company.
 - (iii) If a shareholder who has conferred power to the proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* has not cast a vote at minimum 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application up to the time limit mentioned in point 2, then the proxy representing the shareholders shall register his/her attendance through eASY.KSEI application on the date of the implementation of the Meeting up to the time the electronic meeting registration is closed by the Company.
 - (iv) If a shareholder who has given power to the participant proxy/ Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) has cast a vote through eASY.KSEI application up to the time mentioned in point 2, then the proxy representative who has registered in eASY.KSEI application shall register his/her attendance in the eASY.KSEI application on the date of the implementation of the Meeting up to the time the electronic Meeting registration is closed by the Company.
 - (v) If a shareholder who has declared their attendance or has given power to a proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* and has cast a vote at minimum for 1 (one) or all Meeting agenda through eASY.KSEI application latest at the time stated in point 2, then the shareholder or the proxy does not have to register their

attendance electronically through eASY.KSEI application on the date of the implementation of the Meeting. Share ownership will be automatically counted as a quorum of attendance and the vote cast will automatically counted in the voting in the Meeting.

- (vi) The delay or failure to register electronically as referred to in points (i) s/d (v) for whatever reasons shall result into the shareholder or his/her proxy will not be able to attend the Meeting electronically, and its share ownership will not be counted as a quorum of attendance in the Meeting.

b. Process for Submission of Questions and/or Opinion Electronically

- (i) A shareholder or proxy shall have 3 (three) time opportunity to submit a question and/or opinion in each session of discussion per agenda of the Meeting. The question and/or opinion per agenda of the Meeting can be submitted in writing by the shareholder or proxy using a chat feature in the 'Electronic Opinions' available in the *E-Meeting Hall* screen in the eASY.KSEI. application.
- (ii) The determination of the implementation mechanism per Meeting agenda in writing through E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI application is the authority of each Company and this is contained in the Rules of Meeting Implementation through eASY.KSEI. application.
- (iii) For those proxies attending electronically and will submit a question or opinion of their shareholders during the session of discussion per Meeting agenda, shall be required to write the name of shareholders and their share ownership followed by the relevant questions or opinion.

c. Voting Process

- (i) Electronic voting process shall be conducted in eASY.KSEI application in menu *E- Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) If the shareholders who attend the meeting in person or represented by their proxies but have not cast their votes on a Meeting agenda as referred to in point 5 letter a number i – v, then the shareholders or their proxies shall have an opportunity to cast their votes during voting through E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. At the beginning of the voting which is conducted electronically per Meeting agenda, the system automatically will run voting time by counting backwards maximum 5 (five) minutes. During the electronic process of the voting the status "Voting for agenda item no[] has started" will be displayed under the column 'General Meeting Flow Text'. If the shareholder or proxy does not cast a vote on a certain Meeting agenda, as such it is shown on the status of Meeting implementation under the column 'General Meeting Flow Text' "Voting for agenda item no [] has ended", then it will be deemed that for the concerned agenda of the meeting they cast abstain vote.

Voting time during the electronic voting proses is the standard time determined for eASY.KSEI application. Any Company may make a policy concerning time for direct electronic voting per Meeting agenda (with maximum time 5 (five) minutes per Meeting agenda) and it will be contained in the Rules of Implementation of the Meeting through eASY.KSEI. application.

d. Online Witnessing of the Implementation of the General Meeting of Shareholders

- (i) The shareholders or their proxies that have been registered in eASY.KSEI application with the limit time as mentioned in point 2 may witness the implementation of the Meeting live through *webinar Zoom* by accessing menu eASY.KSEI, submenu *Tayangan RUPS* (online AGMS) available at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/> <<https://akses.ksei.co.id/>>).
- (ii) The online AGMS has a capacity up to 500 participants, where the attendance of each participant shall be determined based on *first come first serve basis*. Those shareholders or proxies who do not have an opportunity to witness the implementation of the General Meeting of Shareholders online shall still be deemed to attend the meeting electronically and their share ownership as well as their votes shall be taken into account in the

Meeting, to the extent they have been registered in the eASY.KSEI application as set forth under point 5 letter a number i – vi.

- (iii) If the shareholders or proxies who witness the implementation of General Meeting of Shareholders online but not registered as attending electronically in the eASY.KSEI application according to the provision in point 5 letter a number i – vi, then the attendance of the shareholders or their proxies shall not be deemed valid and shall not be counted in the calculation of quorum of Meeting attendance.
 - (iv) Shareholders of proxies who witness the implementation of General Meeting of Shareholders online shall have a feature *raise hand* which can be used to raise questions and/or opinion during the session of discussion per Meeting agenda. If permitted by the Company by activate the feature *allow to talk*, the shareholders or their proxies may submit questions and/or opinion by speaking directly. The determination on the mechanism of discussion implementation per Meeting agenda using the feature *allow to talk* which is available on online AGMS is the authority of each Company and this shall be contained in the Rules of Implementation of the Meeting through eASY.KSEI.application. To obtain the best experience in using eASY.KSEI application and online AGMS, it is suggested that the shareholders and their proxies using Mozilla Firefox browser.
6. Notary with the assistance of Securities Administration Bureau shall check and calculate votes cast for each Meeting agenda in any resolutions of the Meeting on the meeting agenda, including the votes cast by shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 2 above, as well those submitted in the Meeting.
 7. As a prevention of Covid-19 distribution, Company appeals to the Shareholders to follow the directions of the Government of the Republic of Indonesia by registering their attendance electronically through *System KSEI* (eASY.KSEI) in the link <https://akses.ksei.co.id/> made available by KSEI, as to conduct *Physical Distancing* and apply the safety and health protocol.
 8. In the event Shareholders cannot access *KSEI* (eASY.KSEI) *System* through <https://akses.ksei.co.id/> they may download the power of attorney available in the Company website www.bsmlines.com to confer their power and voting right in the Meeting.
 9. The shareholders that have conferred their power as mentioned in point 8 above may submit questions on the meeting agenda by email to the Company corporate.secretary@bsmlines.com and the questions will be submitted in the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of the Meeting prepared by the Notary, and the answers will be submitted by email to the Shareholders latest 3 (three) Working Days after the Meeting.
 10. The Parties who according to the regulation are obligated to attend the Meeting such as Chair of the Meeting, Board of Directors, Board of Commissioners, Notary and other supporting professions and Institutions shall at least have a Statement Letter of Swab Antigen Test (non-reactive) from a hospital doctor, community health centre (puskesmas) or clinic and the date of sampling should be 1 (one) day before the Meeting.
 11. For the prevention and/or control of Covid-10 virus distribution according to the directions of the Government and in observance of the development in the provisions of applicable laws and regulations, the Company shall apply Covid-19 Health Protocol for the Shareholders or proxies of Shareholders who will attend physically in the Meeting shall comply with the provisions of safety and health protocol applicable at the place of the Meeting as follows:
 - a. Show the proof of certificate that the person has been given a Covid-19 second dosage vaccination through “Peduli Lindungi” electronic application according to the applicable provisions.
 - b. Continue to use mask during the time attending the Meeting activities.
 - c. Detect and monitor the body temperature to ensure that the Shareholders and Proxies of Shareholders do not have a temperature which is above the normal temperature

- d. Shareholders and Proxies of Shareholders who are ill, though their body temperature is still within normal range, shall not be allowed to enter the Meeting area.
- e. Follow the directions of the Meeting committee to apply physical distancing policy at the location of the Meeting prior to the commencement of the Meeting as well as after the Meeting is over.
- f. If at the location of the Meeting there are Shareholders of proxies of Shareholders who are coughing and sneezing, then they will be requested to leave the Meeting room.

Jakarta, 22 June 2022

PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk
Board of Directors